KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL

Nomor SOP	:	AHU-124.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Nama SOP	:	LAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH INDONESIA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami tugas dan fungsi Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ekstradisi, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Internasional; 3. Memahami Prosedur pelaksanaan Teknis Permintaan Ekstradisi 4. Memahami ketentuan Hukum Negara Peminta Ekstradisi 5. Kemampuan bahasa asing (Minimal Bahasa Inggris)
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Permintaan Ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia	1. Buku dan/atau jurnal hukum 2. Peraturan perundang-undangan 3. Instrumen hukum internasional 4. Komputer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PERMINTAAN EKSTRADISI DARI PEMERINTAH INDONESIA

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan
		Negara Diminta	Pemohon (Apgakum)	Menteri Hukum	Dirjen AHU	Direktur OPHI	Kasubdit OP	Ketua Tim Kerja	Analis Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Aparat Penegak Hukum (Apgakum) mengajukan surat asli permohonan untuk permintaan ekstradisi kepada Menteri Hukum RI (Menkum RI) selaku Otoritas Pusat (OP) untuk disampaikan kepada negara lain. Sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Apgakum yang dapat mengajukan permohonan ekstradisi adalah Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Jaksa Agung RI (Jagung RI).											Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	
2	Menerima, memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Dirjen AHU untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Menrteri kepada DirJen AHU	
3	Menerima, memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (Dir OPHI) untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Dirjen AHU kepada Dir OPHI	
4	Menerima, memeriksa dan mendisposisi surat permohonan kepada Kepala Sub Direktorat Otoritas Pusat (Kasubdit OP) untuk ditindaklanjuti									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Dir OPHI kepada Kasubdit OP	
5	Menerima, memeriksa dan menugaskan Ketua Tim Penanganan Ekstradisi untuk menganalisa dokumen permintaan ekstradisi									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Kasubdit OP kepada Ketua Tim Penanganan Ekstradisi	
6	Memeriksa dan menugaskan Analis Hukum untuk menganalisa dokumen permintaan ekstradisi									Surat permintaan, dokumen lampiran dan disposisi	1 hari	Disposisi Ketua Tim Penanganan Ekstradisi kepada Analis Hukum	
7	Melakukan penelaahan atau analisa terhadap permohonan ekstradisi yang diajukan oleh Apgakum. Hasil analisa akan menjadi dasar untuk merancang dokumen permintaan ekstradisi. Menyusun surat permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada OP Negara Diminta.									PP terkait di Indonesia, Perjanjian/Konvensi Internasional, Ketentuan ekstradisi di negara diminta, Rekomendasi hasil analisis, Konsep nota dinas, dan Konsep surat (dokumen permintaan ekstradisi)	6 hari	Konsep nota dinas dan konsep surat permintaan ekstradisi	

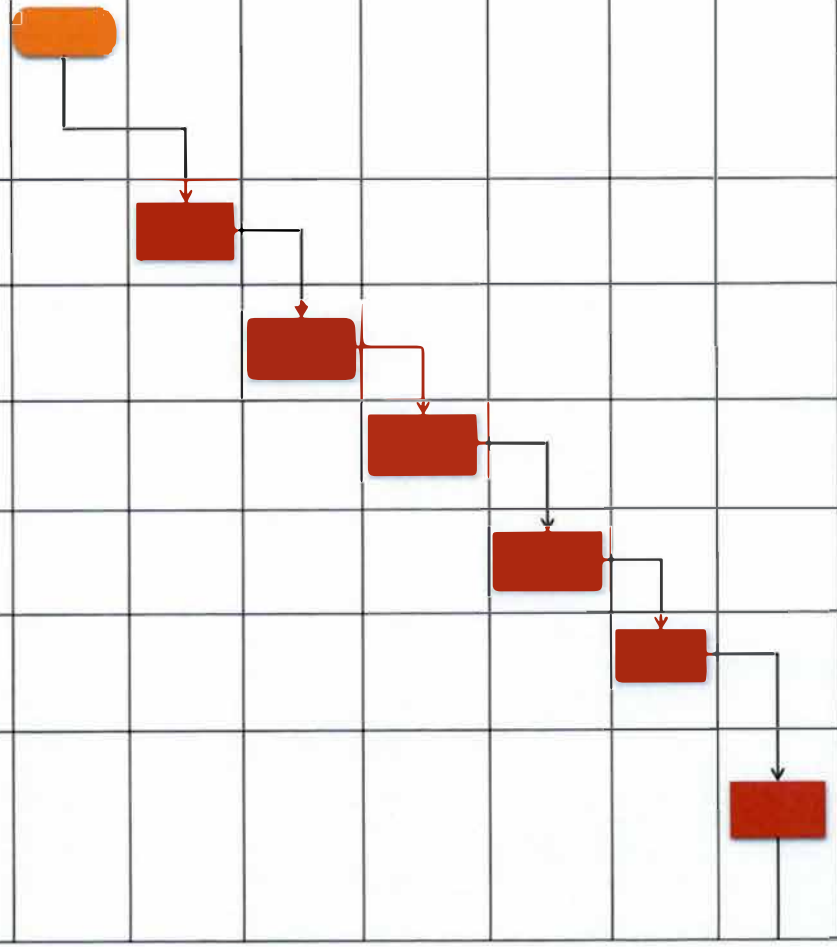

8	Menerima, memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada OP Negara Diminta,	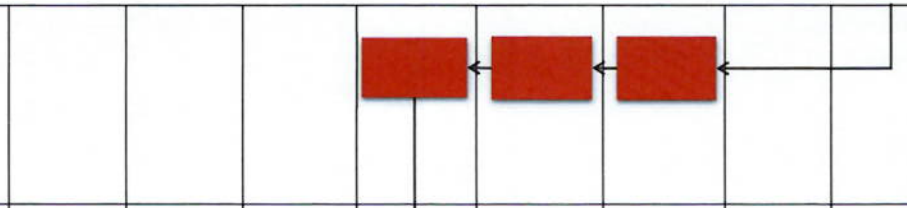								Surat permintaan dari Apgakum beserta kelengkapan yang disyaratkan oleh Negara Diminta dan konsep nota dinas dan konsep surat permintaan ekstradisi	58 hari	Surat permohonan ekstradisi beserta dokumen kelengkapannya	
8	Memeriksa dan menandatangani surat permintaan ekstradisi yang ditujukan kepada OP Negara Diminta. Setelah Permintaan Ekstradisi disampaikan kepada Negara Diminta, Kementerian Hukum berkomunikasi baik secara formal maupun informal dengan Negara Diminta maupun melakukan pemantauan terhadap status permintaan tersebut.									Surat permintaan dari Apgakum beserta kelengkapan yang disyaratkan oleh Negara Diminta dan konsep nota dinas dan konsep surat permintaan ekstradisi		Surat permohonan ekstradisi beserta dokumen kelengkapannya	Dokumen akan diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Negara Diminta dan dikirimkan kepada OP Negara Diminta melalui saluran diplomatik.
9	Melalui Surat Tanggapan terhadap permintaan ekstradisi, Negara Diminta dapat menyampaikan menerima, menolak, atau meminta tambahan informasi atau dokumen yang diperlukan untuk memproses permintaan ekstradisi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia.									Salinan surat permohonan ekstradisi beserta dokumen kelengkapannya	lama waktu pemenuhan ekstradisi tergantung proses di Negara Diminta	Surat tanggapan dari Negara Diminta dan dokumen terkait dikabulkan atau tidaknya permohonan ekstradisi dari Negara Diminta	
10	Apabila disetujui oleh Negara Diminta, Kementerian Hukum berkoordinasi dengan Negara Diminta dan juga dengan kementerian/lembaga untuk pemenuhan permintaan ekstradisi dan penyepakatan waktu dan tempat penyerahan orang yang akan diekstradisi ke Indonesia.									Hasil rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga dan Berita Acara Penyerahan	14 hari	Termohon diserahkan oleh Negara Diminta kepada Pemerintah Indonesia	